



PUTUSAN

Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MESUJI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxx, tempat tanggal lahir Bandar Jaya xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxx, tempat tinggal RT. xx RW. xxx Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, dengan domisili Elektronik xxx hp.xxx disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Cimanuk xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan xxx tempat RT. xxx RW xxx, Desa Simpang Pematang Kabupaten Mesuji disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Msj, pada tanggal 9 September 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2017, Penggugat dan Tergugat

Hal. 1 dari 22 hal., Putusan No.292/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Kabupaten Mesuji, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 07 September 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di RT. 014 RW. 008 Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji selama 7 (tujuh) tahun,

3. Bahwa selama terikat pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

1. **Anak I** (Simpang Pematang 03 Juli 2019, TK)

2. **Anak II** (Mesuji, 16 Juni 2021 belum sekolah)

saat ini kedua anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis selama 4 (empat) tahun, setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat sering pergi dari rumah jika ada masalah;

b. Tergugat malas menafkahi Tergugat;

c. Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Januari 2024, bermula ketika Penggugat menanyakan tentang nafkah yang tidak pernah Tergugat berikan kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak menerima akan apa yang ditanyakan oleh Penggugat dan Tergugat mendorong badan Penggugat hingga Penggugat jatuh, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat tetap tinggal dirumah Penggugat di RW. xxx Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, sedangkan Tergugat menempati rumah kontrakan di RT. xxx RW xxx, Desa Simpang Pematang Kabupaten Mesuji sampai saat ini sudah

Hal. 2 dari 22 hal., Putusan No.292/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan selama 7 (tujuh) bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sudah ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat menuntut nafkah Hadhanah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) /tahun kepada Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Tergugat untuk membayar nafkah Hadhanah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) /tahun
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara langsung sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil

Hal. 3 dari 22 hal., Putusan No.292/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Madrasah Aliyah Negeri I Mesuji Kementerian Agama Kabupaten Mesuji yang telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni Kepala madrasah Aliyah Negeri I Mesuji dengan Surat Nomor: B-xxx/Ma.08.017/PP.00.6/08/2024 pada tanggal 27 Agustus 2024;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, NIK. xxx, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Mesuji, tanggal 31 Januari 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tertanggal 07 September 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.2;

II. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 22 hal., Putusan No.292/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2017 di Simpang Pematang;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah saksi di desa Simpang Pematang selama sekitar 2 (dua) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang saksi bangunkan untuk Penggugat dan Tergugat di desa yang sama dan sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut, kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh bersama Penggugat. Keduanya saat ini dalam keadaan sehat wal afiat dan terpenuhi kebutuhannya;
- Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar tahun 2021;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering marah apabila ditegur oleh Penggugat agar serius dalam mencari nafkah, sering menghindari masalah dan kurang berkomunikasi serta kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi selaku orang tua sudah berupaya membantu perekonomian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memberikan modal usaha kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mau berusaha mengembangkan usahanya tersebut sehingga hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Penggugat harus bekerja sendiri dari profesinya sebagai guru;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering

Hal. 5 dari 22 hal., Putusan No.292/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pengaduan dari penggugat setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Januari 2024 yang disebabkan Tergugat marah ketika diminta untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama lalu Tergugat mengontrak sebuah rumah. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 (delapan) bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat bersama dengan keluarga lainnya telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa, setahu saksi saat ini Tergugat bekerja sebagai operator desa dan memiliki penghasilan sekitar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya.

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2017 di Simpang Pematang;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah saksi di desa Simpang Pematang selama sekitar 2 (dua) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang saksi bangun untuk Penggugat dan Tergugat di desa yang sama dan sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 22 hal., Putusan No.292/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut, kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat. Keduanya saat ini dalam keadaan sehat wal afiat dan terpenuhi kebutuhannya;
- Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar tahun 2021;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering marah apabila ditegur oleh Penggugat agar serius dalam mencari nafkah, sering menghindari masalah dan kurang berkomunikasi serta kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendapatkan pengaduan dari penggugat setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Januari 2024 yang disebabkan Tergugat marah ketika diminta untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama lalu Tergugat mengontrak sebuah rumah. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 (delapan) bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat bersama dengan keluarga Penggugat telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa, saksi saat ini Tergugat bekerja sebagai aparat desa, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan

Hal. 7 dari 22 hal., Putusan No.292/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 17 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Penggugat hadir langsung namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 150 RBg *jo.* Pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, perkara ini dapat diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Madrasah Aliyah Negeri I Mesuji Kementerian Agama Kabupaten Mesuji yang telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni Kepala madrasah Aliyah Negeri I Mesuji dengan Surat Nomor: B-xxx/Ma.08.017/PP.00.6/08/2024 pada tanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga merupakan Aparatur Sipil Negara, maka aturan mengenai izin perkawinan dan perceraian pun juga mengacu pada aturan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mengatur:

Hal. 8 dari 22 hal., Putusan No.292/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat”

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dan mengadukan halnya tersebut kepada pengadilan agama, maka Penggugat dinyatakan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai yang dikehendaki PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah P.1 dan P.2, kesemuanya telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, serta bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUHPdata alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan

Hal. 9 dari 22 hal., Putusan No.292/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terbukti Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Mesuji, antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat saat ini kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
2. Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering marah apabila ditegur oleh Penggugat agar serius dalam mencari nafkah, sering menghindari masalah dan kurang berkomunikasi serta kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa akibat persoalan tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 atau sekitar 8 (delapan) bulan lamanya sampai sekarang;
5. Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 10 dari 22 hal., Putusan No.292/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat sejak berpisah tersebut sehingga para saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat saat ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [vide: Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [vide: Pasal 175 RBg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi di depan sidang di bawah sumpah, keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara ini, serta menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 ayau sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu sampai sekarang, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Mesuji dan memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dengan

Hal. 11 dari 22 hal., Putusan No.292/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 yang lalu atau sekitar 8 (delapan) bulan lamanya sampai sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

6. Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai aparatur desa dan memiliki penghasilan skitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2023 yang lalu sampai sekarang, maka maksud dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah wa rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami-istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan,

Hal. 12 dari 22 hal., Putusan No.292/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai makna qaidah *Fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh as Sunnah*, Juz II, halaman 290, yang di ambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg jo. Pasal 150 RBg, Hakim berpendapat gugatan Penggugat akan dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan akan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Biaya Pengasuhan anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) memohon agar Pengadilan Agama memberikan nafkah anak yang bernama Anak

Hal. 13 dari 22 hal., Putusan No.292/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat keduanya adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, maka oleh Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan memiliki 2 (dua) orang anak yang sejak berpisah dengan Tergugat saat ini Anak Penggugat dan Tergugat, diasuh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai siapa yang bertanggung jawab mengenai nafkah anak di antaranya diatur dalam peraturan perundang-undangan berikut:

- Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019:

"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019:

a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

- Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam:

"Dalam hal terjadinya perceraian: c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";

- Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam:

"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

- Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: ...

Hal. 14 dari 22 hal., Putusan No.292/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa dari norma-norma tersebut di atas, ayah merupakan pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian karenanya Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang masih belum dewasa;

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar ikatan batin antara seorang ayah dengan anaknya tetap kuat, dan saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama ibu kandungnya. Dengan tetap memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah untuk memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka. Lebih dari itu, menafkahi anak merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c *jo.* Pasal 149 huruf d *jo.* Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah. Atas dasar tersebut, maka Tergugat sebagai ayah kandung dari anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat patut untuk diberikan nafkah oleh Tergugat yang senyatanya berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan tidak menemukan pula hal-hal yang dapat menggugurkan Tergugat sebagai seorang ayah dari kewajiban hukumnya dalam memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan

Hal. 15 dari 22 hal., Putusan No.292/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, yaitu hal-hal yang dapat menggugurkan kewajiban hukum seorang mukallaf (orang yang cakap melakukan perbuatan hukum) terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya, dalam konteks ini Hakim merujuk kepada hadist yang diriwayatkan oleh Turmudzi dalam Kitab Sunan at- Turmudzi Nomor 1423, yang menyebutkan bahwa *"Pena diangkat dari tiga orang: orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia sadar."* (HR. Tirmidzi Nomor 1423). Hadist ini mengandung abstraksi hukum bahwa hukum itu ditegakkan terkecuali terhadap orang-orang yang mempunyai halangan hukum yaitu (orang yang sedang tidur, anak kecil, dan orang gila), dengan demikian seorang mukallaf yang tidak masuk dalam kategori hadist tersebut tetap berlaku kepadanya kewajiban;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban nafkah anak yang harus ditanggung oleh orang tua anak dalam perkara *a quo* adalah tanggung jawab ibu dan ayah atau Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan meskipun para saksi tidak mengetahui pasti pekerjaan Tergugat saat ini, Hakim berpendapat bahwa kewajiban ayah atas nafkah anaknya apabila dilalaikan dengan sengaja maka akan menjadi hutang yang dapat dituntut sampai kapanpun, hal ini sesuai dengan maksud dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 yang menyatakan bahwa *"kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"*, *jo.* Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 41 huruf (a) dan huruf (b) *jo.* Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) dan Pasal 156 huruf *jo.* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 13 ayat (1) huruf (c) dan Pasal 14 huruf (c) dan huruf (d) serta Pasal 77 huruf (b). Dan hal ini juga sesuai dengan hadist yang artinya:

Dari 'Aisyah RA, ia berkata, "Hindun Binti 'Utbah, isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah

Hal. 16 dari 22 hal., Putusan No.292/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu?’ Rasulullah SAW menjawab ‘Ambillah dari hartanya dengan cara ma’ruf apa yang cukup buatmu dan anakmu” (Muttafaqun ‘Alaih)

Menimbang, bahwa berdasarkan data tahun 2024 Badan Pusat Statistik Kabupaten Mesuji rata-rata biaya pengeluaran per kapita penduduk kabupaten Mesuji mencapai sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa demi memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, maka Hakim menetapkan sebagai hukum hak anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dalam asuhan Penggugat, maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak Penggugat dan Tergugat, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah menikah atau berumur 21 tahun yang dibayarkan kepada Penggugat selaku ibunya setiap bulan yang dalam hal ini Hakim mengadopsi maksud dari SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Angka 1 huruf b *“Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup dan/atau anak”*, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo* Hakim berpendapat untuk menetapkan nafkah seorang anak yang berada dalam asuhan Penggugat perbulan minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah dari anak yang berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah menikah atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak Penggugat dan Tergugat tersebut setiap tahunnya, oleh karena itu Hakim akan menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, karena biaya kebutuhan anak-anak tersebut akan mengalami kenaikan akibat adanya inflasi atau kenaikan harga secara umum, sehingga Hakim menilai besaran nafkah anak tersebut disertai dengan penambahan 10% per tahun diluar dari biaya

Hal. 17 dari 22 hal., Putusan No.292/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan biaya kesehatan, hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Hakim menilai bahwa biaya pendidikan dan kesehatan anak tidak termasuk dalam biaya *hadhanah*, oleh karena itu nafkah *hadhanah* yang akan ditetapkan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

Tentang Nafkah *iddah* dan *mut'ah*

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari perceraian, baik diminta maupun tidak diminta oleh Penggugat (isteri), maka Hakim secara *ex officio* akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan dan upaya Penjaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, di mana seorang janda diwajibkan menjalani waktu tunggu (masa *iddah*) dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian, maka berdasarkan kepatutan dan kemampuannya Tergugat sebagai suami wajib memberikan *mut'ah* baik berupa uang maupun benda kepada Penggugat sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan berdasarkan nash al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلَا تُطْطِطُ الْمَرْءُ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهَا فَيَحْقَ عَلَى الْمُتَّقِي

yang artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."

Hal. 18 dari 22 hal., Putusan No.292/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum tersebut di atas, maka meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian khusus mengenai nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madhiyah* Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, dalam perkara cerai gugat istri dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*. Hal ini disebabkan Penggugat akan menjalani masa *iddah* selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. Selama itu pula bekas isteri wajib menjaga dirinya, tidak menerima peminangan dan tidak menikah dengan pria lain dan menjadi kewajiban Tergugat untuk menanggung nafkah Penggugat selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat bukanlah istri yang *nusyuz*. Oleh karena itu, Hakim berpendapat untuk menghukum Tergugat membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah *iddah* harus berdasarkan kemampuan Tergugat dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan dan besaran *take home pay* (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012). Di samping itu, menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16, dinyatakan bahwa penentuan nafkah *iddah* harus berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup isteri (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan dan penghasilan Tergugat saat ini tidak diketahui, maka hakim akan mempertimbangkan penetapan nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut berdasarkan data tahun 2024 Badan Pusat Statistik Kabupaten Mesuji rata-rata biaya pengeluaran per kapita penduduk kabupaten Mesuji mencapai sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Hal. 19 dari 22 hal., Putusan No.292/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas mengenai penetapan nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi Penggugat maka Hakim akan menetapkan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut secara *ex officio* yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan untuk nafkah *iddah*, dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk *mut'ah*. Oleh karenanya dalam menentukan nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut, menurut Hakim kiranya telah sesuai dengan hukum berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan memenuhi rasa keadilan bagi Tergugat serta asas kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada istri dalam perkara cerai gugat dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Oleh karena, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim akan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang biaya *hadhanah* untuk bulan pertama, nafkah *iddah* dan *mut'ah*, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mesuji untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 20 dari 22 hal., Putusan No.292/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut menikah atau mandiri atau berusia 21 tahun di luar biaya kesehatan dan Pendidikan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa:
 - 5.1 Nafkah *iddah* selama tiga bulan berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 5.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **1 Oktober 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Rabiul awwal 1446 Hijriyah**, oleh saya **Fitri, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Fajri Nur, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Fitri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 21 dari 22 hal., Putusan No.292/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajri Nur, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp32.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 hal., Putusan No.292/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)